

### **BAB III**

## **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Profil Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur Tahun 2016**

##### **1. Sejarah Singkat**

Pada abad ke-XVIII (Tahun 1800) Kelurahan Kotakarang dihuni dan dibuka oleh Pangeran Tanun Dewangsa dan Pangeran Tanun Jaya beserta keluarga. Mereka datang dari Sekala Bekhak dari keturunan Buay Nunyai. Nama Kelurahan Kotakarang ini sudah lama kita dengar sehingga tidak asing lagi bagi kita semua khususnya bagi masyarakat pesisir Bandar Lampung.

Kotakarang berasal dari kata aslinya yaitu Kutakakhang (berasal dari bahasa Lampung) yang diartikan sebagai Pagar Karang, sebab pada zaman dahulu Kelurahan ini dipinggir pantai Teluk Lampung, yang pada waktu itu tempat bersandarnya gerombolan bajak laut. Maka untuk pengamanannya dipagar dengan batu karang, maka kelurahan ini dinamakan Kotakarang sampai pada saat ini.

Kemudian pada tahun 2012 tepatnya pada tanggal 17 September 2012 Kelurahan Kotakarang dimekarkan menjadi dua Kelurahan, yaitu Kotakarang dan Kotakarang Raya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan Kota Bandar Lampung.

Kelurahan Kotakarang telah terjadi penggantian Kepala Desa / Lurah sebanyak 16 (enam belas) kali yang antara lain:

Tabel 1. Nama-nama mantan Kepala Desa atau Kelurahan yang pernah memimpin di Kelurahan Kotakarang.

NO	Nama Mantan Kepala Kelurahan	Tahun
1	Pangeran Aria Tanun Dewangsa	1850
2	Dalom Sangun Ratu	1883
3	Batin Makdum	1913

4	Raden Ria (Ksim)	1929
5	Dalam Sangun Ratu (H.Musa)	1940
6	Raden Anom (Abdullah)	1950
7	Raden Nur Jati (Musa)	1966
8	P.Aria Tanun Jaya (Abdul Mutalib)	1970
9	Ratu Intan (Hj. Rohana)	1970 – 1980
10	Kimas Macam Negara (Aminuddin)	1980 – 2000
11	Minak Panji (M.Rasyid.SY)	2000 – 2003
12	A.H.Sutejo.TS	2003 – 2006
13	Zulkipli, S.E	2006 – 2010
14	M.Syahroni,S.Sos	2010 – 2011
15	Zulkipli, SE. MM	2011 – sekarang

Sumber : Monografi Kelurahan Kotakarang, 2016<sup>1</sup>

Demikian sejarah singkat Kelurahan Kotakarang ini di buat dari hasil wawancara kami dengan seseorang adat yang ada di Kelurahan Kotakarang, antara lain:

- a. Ibu Hj.Rohana Gelar Ratu Intan
- b. Bapak Hasbi. MB (Almarhum)
- c. Bapak Aminuddin Gelar Kimas Macan Negara (Almarhum)
- d. Bapak Hi.Zainal Arifin,SH. Gelar Pangeran Tanun Jaya

## 2. Visi dan Misi

### a. Visi

Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Masyarakat Menuju Masyarakat Sejahtera.

### b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas aparatur Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur.
- 2) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan sarana prasarana.
- 3) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah Kecamatan Teluk

---

<sup>1</sup> Monografi Kelurahan Kotakarang 2016, diambil 18 Juli 2016

Betung Timur Kelurahan Kotakarang melalui Program Pemerintah Kota Bandar Lampung.

### 3. Keadaan Masyarakat Kelurahan Kotakarang

#### a. Letak Geografi

Secara geografis Kelurahan Kotakarang merupakan dataran rendah terletak di sisi bantaran Sungai Way Belau yang langsung bermuara ke Laut Teluk Lampung serta diseberangi oleh jembatan menuju Pulau Pasaran sebagai sentra pengolahan ikan asin dan ikan teri yang merupakan produk unggulan Pemerintah Kota Bandar Lampung dan luas wilayah Kelurahan Kotakarang  $\pm$  35 Ha, terdiri dari 2 Lingkungan dan 21 Rukun Tetangga (RT), yang secara administratif berbatasan dengan :

Tabel 2. Batas secara administratif Kelurahan Kotakarang.

NO	ARAH	DAERAH
1	Utara	Way Belau
2	Selatan	Kelurahan Kotakarang Raya
3	Timur	Laut Teluk Lampung
4	Barat	Kelurahan Perwata

Sumber : Monografi Kelurahan Kotaarang, 2016<sup>2</sup>

Tabel 3. Jarak ke pusat pemerintahan dari Kelurahan Kotakarang.

NO	INDIKATOR	SUB. INDIKATOR
1	Ke Pemerintahan Kecamatan	$\pm$ 2,5 Km
2	Ke Pemerintahan Kabupaten / Kota	$\pm$ 50 Km
3	Ke Pemerintah Provinsi	$\pm$ 1,5 Km

Sumber : Monografi Kelurahan Kotakarang, 2016<sup>3</sup>

### b. Keadaan Demografi

Kelurahan Kotakarang mempunyai jumlah penduduk 10.186 jiwa. terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 5.440 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 5,180 jiwa. Jumlah kepala keluarga pada Kelurahan Kotakarang adalah 2.642 KK. Secara rinci jumlah penduduk berdasarkan golongan umur dapat disajikan pada tabel.

Tabel 4. Jumlah penduduk menurut kelompok usia Kelurahan Kotakarang Kota Bandar Lampung tahun 2016

NO.	INDIKATOR	JUMLAH
1.	0 – 4 tahun	847 orang / jiwa
2.	>5 - <6 tahun	587 orang / jiwa
3.	>6 - <13 tahun	1099 orang / jiwa
4.	≥14 - <16 tahun	839 orang / jiwa
5.	≥17 - ≤24 tahun	1504 orang / jiwa
6.	>25 – 54 tahun	3587 orang / jiwa
7.	56 tahun ke atas	1425 orang / jiwa

Sumber : Monografi Kelurahan Kotakarang, 2016<sup>4</sup>

Tabel 5. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kelurahan Kotakarang.

NO.	INDIKATOR	JUMLAH
1.	Jumlah Penduduk	10620 Orang / Jiwa
2.	Jumlah Laki-Laki	5440 Orang / jiwa
3.	Jumlah perempuan	5180 Orang / Jiwa
4.	Jumlah Kepala Keluarga	2642 Orang / Jiwa

Sumber : Monografi Kelurahan Kotakarang, 2016<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Monografi Kelurahan Kotakarang tahun 2016, diambil pada 18 juli 2016

<sup>4</sup> Monografi Kelurahan Kotakarang tahun 2016, diambil pada 18 juli 2016

<sup>5</sup> Monografi Kelurahan Kotakarang tahun 2016, diambil pada 18 juli 2016

**c. Keadaan Iklim**

Topografi Kelurahan Kotakarang sebagian besar adalah dataran rendah. Ketinggian tanah Kelurahan Kotakarang dari permukaan laut sebesar 2 meter. Curah hujan di kelurahan ini sebesar 25 mm/tahun, sedangkan suhu rata-ratanya sebesar 37<sup>0</sup> C.

**d. Keadaan Sosial Ekonomi**

Kelurahan Kotakarang merupakan jantung pintu gerbang Kecamatan Teluk Betung Timur. Dengan letaknya yang strategis menjadikan daerah ini sebagai pusat perdagangan umum, jasa, dan pusat kegiatan perekonomian. Hal ini didukung dengan adanya pasar tradisional yaitu Kotakarang, serta pusat pengolahan ikan asin serta ikan teri yang berada ddi Pulau Pasaran. Dilihat dari mata pencahariaanya sebagian besar penduduk Kelurahan Kotakarang bermata pencaharian sebagian besar nelayan, buruh bangunan dan wiraswasta/berdagang.

Tabel 6. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian di Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung tahun 2016

<b>NO</b>	<b>MATA PENCAHARIAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	PNS	75 Orang
2	TNI / POLRI	29 Orang
3	Wiraswasta / Pedagang	669 Orang
4	Nelayan	845 Orang
5	Buruh	69 Orang
6	Lain-lain	8.449 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>10.1860 Orang</b>

Sumber : Monografi Kelurahan Kotakarang, 2016<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Monografi Kelurahan Kotakarang tahun 2016, diambil pada 18 juli 2016

Tabel 7. Ekonomi Masyarakat Kelurahan kotakarang

NO	INDIKATOR	SUB. INDIKATOR	JUMLAH
			Tahun : 2016
1	Pengangguran	1. Jumlah Penduduk Usia Kerja 15-56 tahun	1986 Orang
		2. Jumlah penduduk Usia Tidak Kerja 15-56 tahun	321 Orang
		3. Penduduk wanita usia 15-56 Tahun Menjadi IBU Rumah Tangga	2529 Orang
		4. Penduduk Usia >15 Tahun Cacat Sehingga Tidak Dapat Bekerja	0 Orang
2	Pendapatan	1. Pertanian	Rp.
		2. Kehutanan	Rp.
		3. Perkebunan	Rp.
		4. Perternakan	Rp. 2,700.000
		5. Perikanan	Rp. 7,200.000
		6. Perdagangan	Rp. 5,000.000
		7. Jasa	Rp.
		8. Usaha penginapan / Hotel dan sejenisnya	Rp.
		9. Pariwisata	Rp.
		10. Industri Rumah tangga	Rp.
3	Kelembagaan Ekonomi	1. Pasar	Ada
		2. Lembaga koprasi / Sejenisnya	Ada
		3. BUM (Desa/ Kelurahan)	Tidak ada
		4. Toko / Kios	Ada
		5. Warung Makan	Ada

		6. Angkutan	Tidak Ada
		7. Pangkalan Ojek, Becak / Sejenisnya	Ada
4	Tingkat kesejahteraan	1. Jumlah Keluarga	5058 Keluarga
		2. Jumlah keluarga Prasejahtra	4830 Keluarga
		3. Jumlah Keluarga Sejahtra -1	1772 Keluarga
		4. Jumlah Keluarga Sejahtra -2	1840 Keluarga
		5. Jumlah Keluarga Sejahtra -3	1218 Keluarga
		6. Jumlah Keluarga Sejahtra -3 Plus	228 Keluarga

Sumber : Monografi Kelurahan Kotakarang, 2016<sup>7</sup>

#### e. Keadaan Sosial Budaya

##### 1) Agama

Penduduk Kelurahan Kotakarang berdasarkan agama terdiri dari :

Tabel 8. Penduduk Kelurahan Kotakarang pada awal tahun 2016 berdasarkan agama.

No	Agama	Jumlah
1	Islam	9676 Jiwa
2	Protestan	-
3	Katolik	117 Jiwa
4	Hindu	213 Jiwa
5	Budha	53 Jiwa

Sumber : Monografi Kelurahan Kotakarang, 2016<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Monografi Kelurahan Kotakarang tahun 2016, diambil pada 18 juli 2016

<sup>8</sup> Monografi Kelurahan Kotakarang tahun 2016, diambil pada 18 juli 2016

Jumlah tempat ibadah di Kelurahan Kotakarang ada 11 Unit, terdiri dari :

Tabel 9. Jumlah tempat ibadah di Kelurahan kotakarang.

NO	TEMPAT IBADAH	JUMLAH
1	Masjid	8 unit
2	Musola	3 unit

Sumber : Monografi Kelurahan Kotakarang, 2016<sup>9</sup>

## 2) Kesehatan

Sarana Kesehatan di Kel. Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur terdiri dari :

1. PusKesKel : 1 Unit
2. Posyandu : 8 Unit

NO.	INDIKATOR	SUB. INDIKATOR	JUMLAH
1	Kematian bayi	1. Jumlah bayi lahir	25 orang
		2. Jumlah bayi mati	8 orang
2.	Gizi dan kematian balita	1. Jumlah balita	2468 orang
		2. Jumlah balita gizi buruk	0 orang
		3. Jumlah balita gizi baik	2468 orang
3.	Cakupan imunisasi	1. Cakupan imunisasi polio	644 orang
		2. Cakupan imunisasi DPT-1	644 orang
		3. Cakupan imunisasi BCG	644 orang
4	Angka harapan hidup	Angka harapan hidup	9888 orang
5	Cakupan pemenuhan	1. Total rumah tangga dapat akses air	2642

<sup>9</sup> Monografi Kelurahan Kotakarang tahun 2016, diambil pada 18 juli 2016



	kebutuhan hidup	bersih	
		2. Pengguna air sumur	0 orang
		3. Pengguna air sumur pompa	642 orang
		4. Pengguna sumur gali	0 orang
		5. Pengguna mata air	0 orang
		6. Pengguna hidran umum	42 orang
		7. Pengguna penampung air hujan	0 orang
		8. Pengguna embun	0 orang
		9. Lainnya	0 orang
		10. total rumah tangga tidak mendapat air bersih	642 orang
6	Kepemilikan jamban	1. Total rumah tangga mempunyai jamban / WC	2544 orang
		2. Total rumah tangga yang tidak mempunyai jamban / WC	98 orang
		3. Pengguna MCK	3024 orang

Tabel 10. Kesehatan masyarakat Kelurahan Kotakarang  
 Sumber : Monografi Kelurahan Kotakarang tahun 2016<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Monografi Kelurahan Kotakarang tahun 2016, diambil pada 18 juli 2016

### 3) Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat di Kelurahan Kotakarang terdiri sebagai berikut;

Tabel 11. Data tingkatan perkembangan pendidikan Kelurahan Kotakarang

NO.	INDIKATOR	SUB. INDIKATOR	JUMLAH
1	Pendidikan penduduk usia 15 Tahun ke Atas	1. Jumlah penduduk buta huruf	0 orang / jiwa
		2. Jumlah penduduk tidak tamat SD / Sederajat	1397 orang / jiwa
		3. Jumlah penduduk tamat SD / sederajat	3485 orang / jiwa
		4. Jumlah penduduk tamat SLTP / sederajat	1591 orang / jiwa
		5. Jumlah penduduk tamat SLTA	1569 orang / jiwa
		6. Jumlah penduduk tamat D-1	158 orang / jiwa
		7. Jumlah penduduk tamat D-2	55 orang
		8. Jumlah penduduk tamat D-3	121 orang
		9. Jumlah penduduk tamat sarjana	139 orang / jiwa
2	Wajib belajar 9 tahun dan putus sekolah	1. Jumlah penduduk tamat D-3	121 orang
		2. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun masih sekolah	2533 orang
		3. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun putus sekolah	35 orang
3.	Prasarana pendidikan	1. Jumlah SLTA sederajat	1 Gedung
		2. Jumlah SLTP sederajat	1 Gedung
		3. Jumlah SD sederajat	3 Gedung
		4. Lembaga pendidikan agama	1 Gedung

		5. Lembaga pendidikan lain (kursus / sejenisnya)	26 orang
--	--	--	----------

Sumber : Monografis Keurahan Kotakarang Tahun 2016<sup>11</sup>

Sarana pendidikan yang berupa SD, SMP, dan SMA cukup memadai bagi penduduk Kelurahan Kotakarang untuk menempuh pendidikan sehingga diharapkan penduduk mampu bersekolah dan mempunyai ilmu dan pengetahuan yang dapat bermanfaat.

#### f. Keadaan Sosial Politik

Pada pelaksanaan Pemilu 2014 baik pada Pemilu Legislatif maupun Pilpres Tahap I dan II, jumlah mata pilih adalah

Tabel 12. Pemilihan umum Legislatif Kelurahan Kotakarang

NO	INDIKATOR	JUMLAH
1	Legislatif	7574 Orang
2	Pilpres I	7574 Orang
3	Pilpres II	75774 Orang
4	Jumlah TPS	20 Buah

Sumber : Monografi Kelurahan kotakarang<sup>12</sup>

### B. Pelaksanaan Pembagian Waris Pada Masyarakat Suku Bugis di Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur

Pada dasarnya masyarakat suku Bugis yang ada di Kelurahan Kotakarang sudah mengikuti hukum Islam baik itu dari sistem perkawinan maupun dengan yang lainnya, akan tetapi unsur-unsur adat masih terkandung dalam pelaksanaannya. Pembagian kewarisan suku Bugis di

<sup>11</sup> Monografi Kelurahan Kotakarang tahun 2016, diambil pada 18 juli 2016

<sup>12</sup> Monografi Kelurahan Kotakarang tahun 2016, diambil pada 18 juli 2016

Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur menggunakan pola kewarisan yang sama dengan Hukum Islam seperti ungkapan suku Bugis “*majjujung makkunraei malempa aroanae*” (menjunjung perempuan sedangkan laki-laki memikul) maksudnya kedudukan anak laki-laki lebih tinggi atau tanggungjawab yang dimiliki anak laki-laki lebih besar ketimbang anak perempuan, akan tetapi untuk menghindari perselisihan atau konflik dalam keluarga maka dalam pembagiannya menggunakan pola bagi rata antara anak laki-laki dengan anak perempuan sesuai dengan ungkapan yaitu “*sama wae asenna manae*”(antara laki-laki dan perempuan sama saja).

Menurut Jasrahman, tokoh agama Kelurahan Kotakarang ia mengatakan:

”Kewarisan atau waris adalah bagian tertentu yang diterima oleh ahli waris dari pewaris atau diterima anak dari orang tua yang telah meninggal dunia yang bagian tersebut telah ditetapkan oleh Al-Qur’an ini tertuang dalam ungkapan suku Bugis *majjujung makkunraei malempa aroanae*. Pelaksanaan pembagian kewarisan dalam masyarakat suku Bugis pada umumnya sudah menggunakan hukum Islam dan pembagiannya sudah sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Qur’an.”<sup>13</sup>

Menurut Syamsuddin tokoh masyarakat Kelurahan Kotakarang mengatakan:

“Definisi Kewarisan yaitu proses harta yang ditinggalkan oleh orang tua yang telah meninggal dunia kemudian dibagikan kepada anak-anaknya sesuai dengan bagian yang ditetapkan dalam hukum Islam. Pembagian dilakukan setelah salah satu atau

---

<sup>13</sup> Wawancara, Jasrahman, Kediaman di Lingkungan II Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur, 31 juli 2016

kedua orang tua telah meninggal dunia dengan terlebih dahulu bermusyawarah<sup>14</sup>

Dari dua pernyataan tersebut mengandung persamaan bahwa definisi kewarisan yakni pembagian harta waris atau harta pusaka dari orang tua kepada anak-anaknya dimana pembagiannya dilakukan menurut hukum Islam.

Menurut Syahril, seorang tokoh agama di Kelurahan Kotakarang pelaksanaan pembagian harta waris pada masyarakat suku Bugis di Kelurahan Kotakarang adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembagian harta waris yang didasarkan kepada hukum Islam dalam artian pembagian harta waris dilakukan sesuai dengan yang terdapat dalam Al-Qur'an dengan alasan bahwa kebutuhan laki-laki lebih besar dari kebutuhan perempuan karena harus mengurus anak dan istrinya. Dalam pembagiannya antara anak laki-laki dan anak perempuan berbeda yakni bagian anak laki-laki dua berbanding satu bagian anak perempuan. Harta warisan yang dibagikan seperti rumah, tanah, sawah dan bagan akan tetapi jika terdapat salah seorang anak yang masih belum menikah atau mempunyai suami maka ia akan menempati rumah hingga menikah dan mempunyai rumah sendiri. Pembagian harta warisan dilakukan setelah orang tua meninggal dunia.
2. Pelaksanan pembagian setelah orang tua meninggal dunia, sedangkan harta yang dimiliki yaitu tanah, rumah, kebun, bagan atau kapal maka harta yang dimiliki akan dibagi-bagikan untuk ahli warisnya. baik laki-laki atau perempuan mendapatkan warisan. Biasanya harta yang dibagikan itu berupa tanah atau sawah dan rumah yang dibagikan secara merata maksudnya setiap anak mendapatkan bagian dan untuk anak laki-laki 50% dari harta peninggalan dan 50%

---

<sup>14</sup> Wawancara, Syamsuddin, Kediaman di Lingkungan II Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur, 29 juli 2016

untuk anak perempuan sedangkan untuk rumah apabila terdapat anak perempuan termuda atau belum menikah atau belum memiliki suami dan tempat tempat maka anak perempuan termuda itu yang akan menempati sementara hingga memiliki suami dan rumah tetap setelah itu pembagian rumah dibagi secara merata. Ketentuan ini sebenarnya adalah kebiasaan masyarakat saja yaitu tradisi orang-orang terdahulu dalam membagi harta yang ditinggalkan oleh nya, karena orang tua menganggap anak perempuan dan anak laki-laki mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan harta warisan, selain itu dikhawatirkan akan terjadi perselisihan atau pertengkaran apabila pembagian harta warisan tidak dilakukan secara merata dan anak perempuan mengurus keluarga (ayah/ibu) nya, secara otomatis anak perempuan mengurus keluarga /rumah tangga mereka sendiri.<sup>15</sup>

Setelah penulis lakukan wawancara di dapati tentang pembagian kewarisan, ada dua pola pembagian kewarisan pada masyarakat suku Bugis di Kelurahan Kotakarang sebagai berikut:

- a. Pembagian 2 : 1 untuk anak laki-laki
  - 1) Keluarga H.Nassir dan Ibu Hj.Muha yang mempunyai 3 Orang anak yang terdiri dari seorang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan, anak laki-laki bernama Ahmar dan anak perempuan bernama Musapirah dan Nurfadilah. Ahmar mengatakan :
 

“Ayahku meninggal pada tahun 2012 yang lalu, harta warisan yang ditinggalkan berupa dua buah kapal atau bagan kemudian rumah yang masih ditempati oleh kami. Dalam pembagiann harta warisan kami mengutamakan

---

<sup>15</sup> Wawancara, Syahril, tokoh agama, 30 juli 2016, Kediaman di Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur

kekeluargaan dan bermusyawarah terlebih dahulu dengan kerabat terdekat dan tokoh agama agar tidak terjadi pertengkangan. Pembagian dilakukan dengan menggunakan pola kewarisan hukum Islam, beralasan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an yakni bagian anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan. Saya sendiri mendapatkan bagian berupa sebuah kapal atau bagan sedangkan Musapirah dan Nurfadilah mendapatkan bagan atau kapal dengan dibagi dua, untuk rumah masih ditempati oleh ibu dan adik yakni Nurfadilah”<sup>16</sup>

Dalam kasus ini pembagian harta warisan dilakukan sesuai dengan hukum Islam yakni untuk anak laki-laki dua bagian berbanding satu bagian untuk anak perempuan ini didasarkan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa yang intinya tanggung jawab anak laki-laki lebih besar karena akan menafkahi istri dan anak-anaknya kelak.

- 2) Keluarga H.Yunus dan ibu Hj.Nurda mempunyai 5 orang anak yakni H.Suryadi anak pertama, Burhanuddin anak kedua, Ismail dan Ismah serta Aisyah anak perempuan. Penulis mewancarai H.Suryadi, ia mengatakan :

“Saya mempunyai 4 orang adik yaitu dua orang adik laki-laki dan dua anak perempuan. Pada saat bapak meninggal, meninggalkan tiga buah kapal atau bagan dua rumah yang salah satunya masih ditempati ibu, dalam pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh bapak, kami menggunakan pola pembagian yaitu

---

<sup>16</sup> Wawancara, Ahmar, di Kediaman Lingkungan II Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur, 28 juli 2016

bagian anak laki-laki lebih besar dari bagian anak perempuan dikarenakan mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam Al-Quran. Dalam pembagiannya saya bersama 2 adik laki-laki mendapatkan masing-masing sebuah kapal atau bagan sedangkan rumah akan dimiliki oleh adik perempuan, masing-masing satu.”<sup>17</sup>

Pada keluarga ini, pola pembagian kewarisan yang digunakan menggunakan hukum Islam dengan alasan mengikuti ketentuan yaitu perbandingan anak laki-laki dua banding satu anak perempuan selain itu kewajiban anak laki-laki lebih besar ketimbang anak perempuan sehingga pembagiannya dilakukan secara hukum Islam. Dengan rincian sebagai berikut:

- a) Suryadi mendapat bagian sebuah kapal dengan taksiran harga yakni 300-350 juta rupiah.
  - b) Burhanuddin juga mendapatkan kapal atau bagan dengan harga berkisar 300-350 juta rupiah
  - c) Ismail mendapatkan kapal dengan harga berkisar 300-350 juta rupiah.
  - d) Ismah mendapat bagian rumah permanen dengan harga 150 juta rupiah.
  - e) Aisyah juga mendapat rumah senilai dengan 150 juta rupiah.
- 3) Keluarga bapak Jamaludin dan Ibu Rabiah, mempunyai 2 orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan dengan meninggalkan harta berupa bagan, sawah dan rumah. Penulis mewancarai Rony anak pertama, ia mengatakan:

---

<sup>17</sup> Wawancara, Suryadi, di Kediaman Lingkungan II Kelurahan Kotakarang, Kecamatan Teluk Betung Timur, 20 Agustus 2016



“Pembagian harta waris pada keluarga kami menggunakan hukum Islam, kami telah sepakat dalam pembagiannya dimana laki-laki mendapatkan bagian yang lebih banyak dari perempuan beralasan karena aku dan adikku Romi membutuhkan banyak biaya sedangkan pekerjaan hanya seorang nelayan yang hasilnya tidak bergantung pada tangkapan, adikku Romi juga butuh biaya *mapenre do'i* untuk pernikahannya dan kebutuhan makan sehari-sehari. Pembagiannya dilakukan secara mufakat dihadiri saudara dan keluarga. Aku dan adikku Romi mendapatkan masing-masing uang tunai 100 juta dan sawah satu petak, sedangkan adik perempuan dapat bagian 50 juta dan sawah setengah petak tetapi rumah belum dibagi masih belum dibagi.”<sup>18</sup>

- 4) Keluarga H.Cottang dan ibu Hj.Nurwati, mempunyai 4 orang anak yaitu Najemuddin, Herlina, Sugiarti dan Muhammad Agung. Penulis mewancarai Najemuddin, ia mengatakan:

“Harta yang ditinggalkan atau harta waris yang akan kami bagi berupa sebuah rumah, bagan dan tanah 3 hektar. Sebelum pembagian kami telah sepakat untuk pembagiannya kami akan menggunakan yang sesuai dengan hukum Islam, antara anak laki-laki lebih besar ketimbang anak perempuan karena sesuai agama Islam dan faktor ekonomi. Saya sendiri seorang nelayan yang kebutuhan sehari-hari kadang cukup dan kadang juga tidak mencukupi, selain itu kebutuhan untuk melaut makin meningkat. Pembagian harta warisan

---

<sup>18</sup> Wawancara, Romy, Kediaman di Lingkungan II Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur, 21 Agustus 2016

untuk saya dan adik saya M.Agung tanah sehektar sedangkan Herlina dan Sugiarti tanah smasing-masing setengah hektar, untuk bagan kami sepakat untuk menjualnya seharga 300 juta dan kami bagikan yaitu bagian saya dan M.Agung masing-masing 100 juta dan adik perempuan masing-masing 50 juta. Rumah masih ditempati *indokku* tapi nanti kami bagikan juga.”<sup>19</sup>

b. Pembagian sama rata

- 1) Pada keluarga bapak Sakka dan ibu Cindong, mempunyai 3 orang anak yang terdiri dari seorang anak laki-laki dan dua anak perempuan. Dalam kasus ini penulis mewancarai bapak Syamsuddin, ia mengatakan:

“Definisi Kewarisan yaitu proses harta yang ditinggalkan oleh orang tua yang telah meninggal dunia kemudian dibagikan kepada anak-anaknya sesuai dengan bagian yang ditetapkan dalam hukum Islam. Setelah kedua orang tua wafat, meninggalkan harta berupa rumah dan tanah atau sawah seluas 3 hektar, sedangkan rumah masih ditempati adik perempuan, harta waris berupa tanah tersebut dibagi menurut waris adat maka anak laki-laki mendapatkan setengah dari keseluruhan tanah dan anak perempuan mendapatkan setengah dari keseluruhan tanah, sedangkan rumah masih ditempati anak perempuan akan tetapi apabila rumah dijual maka pembagian tetap disamaratakan. Dalam pembagiannya masih dipengaruhi oleh adat istiadat karena menurutnya adat masih bisa digunakan selagi tidak bertentangan dengan hukum Islam dan

---

<sup>19</sup> Wawancara, Najemuddin, Kediaman di Lingkungan II Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur, 21 Agustus 2016

tidak menimbulkan konflik diantara anggota keluarga. Bagian yang di dapat masing-masing satu hektar.”<sup>20</sup>

Dalam Keluarga ini pola pembagian kewarisan yang digunakan yaitu dengan pembagian samarata atau berimbang karena faktor masih menggunakan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat. Dengan rincian sebagai berikut:

- a) Hamida sebagai anak tertua dan memperoleh tanah seluas satu petak, maksudnya adalah bahwa tanah tersebut berupa sawah dan sudah ditetapkan ukuran oleh orang tua nya, dalam hal ini biasanya ukuran petak tidak sama antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Satu petak seluas satu hektar.
  - b) Hj. Tija sebagai anak perempuan dan kedua juga mendapatkan tanah seluas satu petak yang artinya bahwa luas tanah sama dengan satu hektar.
  - c) Syamsudin sebagai satu-satunya anak laki-laki juga mendapatkan tanah seluas satu petak yang sama dengan satu hektar.
- 2) Pada keluarga bapak H.Tangnga dan ibu Hj.minaha, mempunyai 8 orang anak yang terdiri dari tiga orang anak laki-laki dan lima orang anak perempuan. Penulis mewawancarai salah satu anaknya yaitu Zainuddin,ia mengatakan :

“*Ambo* (bapak) dan *indo* (ibu) sudah meninggal dunia 4 tahun yang lalu dan meninggalkan harta berupa rumah, tanah, sawah dan bagan atau kapal, sedangkan rumah masih

---

<sup>20</sup> Wawancara, Syamsudin, Kediaman di Lingkungan II Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung, 29 juli 2016

ditempati oleh adik perempuan terakhir karena saat pembagian waris, adik perempuan tersebut masih belum memiliki suami, jika tanah, sawah dan bagan atau kapal dibagi menurut waris maka anak laki-laki maupun anak perempuan mendapatkan bagian yang sama atau disamaratakan, akan tetapi rumah masih ditempati anak perempuan yang termuda. Kami terlebih dahulu melakukan musyawarah keluarga didampingi kerabat terdekat, dalam pembagiannya menggunakan pola pembagian samarata atau 1:1 dikarenakan faktor adat istiadat yang masih melekat pada keluarga kami selain itu menurut saya dalam pembagian harta ini mengutamakan keadilan.”<sup>21</sup>

Adapun dalam pembagian ini masih memakai adat istiadat sehingga pembagiannya masih menggunakan pola samarata atau berimbang antara anak laki-laki dan anak perempuan.

Dengan rincian sebagai berikut:

- a) Hj.Senna sebagai anak tertua perempuan memperoleh tanah seluas dengan panjang 20x15 meter persegi, kemudian mendapatkan sawah seluas satu petak dalam ukuran keluarga ini, satu petak sama dengan setengah hektar dan mendapatkan sebagian kapal atau bagan, maksudnya sebagian ini bahwa kepemilikan kapal atau bagan tersebut tidak mutlak milik pribadi akan tetapi berkongsi dengan adiknya. Pembagiannya keuntungan didapat setelah pengeluaran biaya penangkapan ikan dan kebutuhan dari anak buah kapal.

---

<sup>21</sup> Wawancara, Zainuddin, kediaman di lingkungan II Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur, 28 juli 2016

- b) Suhardi anak kedua dan anak laki-laki tertua mendapatkan tanah yang seluas dengan panjang 20x13 meter persegi, ini diperoleh dengan membagi tanah seluas 80x50 meter persegi kepada tiga adiknya yaitu H.Syarifudin, Hj.Zubaidah dan Satira. Sawah seluas satu petak yang sama dengan setengah hektar dan memperoleh sebagian atau setengah kepemilikan dari bagan atau kapal.
- c) H.Syarifuddin mendapatkan harta yang sama dengan Suhardi yaitu tanah sepanjang 20x13, kemudian memperoleh sawah satu petak yaitu setengah hektar dan sebagian atau setengah kepemilikan kapal atau bagan.
- d) Zainuddin yaitu mendapatkan tanah yang luasnya 20x10, luas tanah yaitu panjang 39x20 meter persegi akan tetapi tanah tersebut dibagi menjadi miliknya dan setengah lagi milik adiknya yaitu Anti. Sawah seluas setengah petak dan sebagian atau setengah kepemilikan bagan atau kapal.
- e) Hj Zubaidah mendapatkan tanah seluas 20x12 meter persegi kemudian sawah seluas satu petak dan kapal atau bagan sebagian atau setengah kepemilikan.
- f) Satira juga memperoleh tanah dengan luas panjang 20x12 meter persegi, sawah seluas satu petak dan kapal atau bagan.
- g) Nur sebagai anak perempuan memperoleh tanah dengan panjang 20x14 meter persegi, sawah satu petak maksudnya seluas setengah hektar dan terakhir kapal atau bagan dengan berkongsi dengan kakaknya, dengan bagian setengahnya.

- h) Anti anak perempuan termuda mendapatkan tanah dengan panjang 19x10 meter persegi, sawah satu petak dan kapal atau bagan dengan bagian setengahnya.
- 3) pada keluarga bapak H.Sehe dan ibu Hj.Buni, beliau mempunyai 4 orang anak yang terdiri dari dua anak laki-laki dan dua anak perempuan, penulis mewancarai Rosmalina, ia mengatakan :
- “Pada keluarga kami pembagian harta yang ditinggalkan yaitu rumah dan tanah. Untuk rumah, saya dan Ibu yang menempati sementara, jika harta dibagi maka anak laki-laki mendapatkan 50% dari harta dan anak perempuan mendapatkan 50% juga. Kami menggunakan pola waris yang seimbang atau disamaratakan dengan alasan bahwa antara kami tidak ada perbedaan untuk menerima harta dari orang tua sehingga diharapkan tidak ada permusuhan di antara keluarga kami karena kami membagi dengan seadil-adilnya.”<sup>22</sup>

Dalam keluarga ini pola pembagian waris masih menggunakan pola samarata atau seimbang lebih dikarenakan faktor keadilan dimana anak laki-laki dan anak perempuan menerima harta waris yang sama selain itu, masih menerapkan atau menyesuaikan dengan kebiasaan nenek moyang terdahulu. Dengan rincian pembagian sebagai berikut:

- 1) Ilyas memperoleh tanah seluas dengan panjang 25x10 meter. Awalnya tanah mempunyai ukuran panjang 100x50 meter kemudian dibagi dan semua mendapatkan bagian yang sama.

---

<sup>22</sup> Wawancara, Rosmalina, Kediaman di Lingkungan II Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur, 28 juli 2016

- 2) H.Makmur mendapatkan tanah yang sama yaitu 25x10 meter.
- 3) Rukmini mendapatkan tanah yang sama yaitu 25x10 meter.
- 4) Rosmalina juga memperoleh bagian yang sama yaitu 25x10 meter akan tetapi juga menempati rumah bersama ibu.

Setelah penulis ungkapkan kasus di atas bahwa proses pembagian harta warisan di Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur dilakukan dengan menggunakan pola kewarisan sesuai dengan hukum Islam yaitu anak laki-laki mendapatkan dua bagian anak perempuan maksudnya anak laki-laki lebih besar memperoleh harta warisan dari orang tua. Selain itu pembagian dilakukan secara merata atau seimbang tidak ada perbedaan antara anak laki-laki maupun anak perempuan dalam mendapatkan warisan, karena masih memegang erat adat istiadat yang berlaku. Harta waris biasanya berupa tanah, sawah, rumah dan bagan karena mayoritas masyarakat suku Bugis di Kelurahan Kotakarang bermata pencarian sebagai nelayan sehingga harta warisan berupa bagan. Faktor yang mempengaruhi pembagian waris pada masyarakat suku Bugis yaitu masih memegang erat adat istiadat yang berlaku, faktor ekonomi dan berdasarkan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an.